



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 300 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG TERAKHIR SEBAGAI SYARAT PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Terakhir Sebagai Syarat Pencalonan yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Kota Singkawang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 291 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 160 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang  
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG  
TENTANG PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI  
ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SINGKAWANG TERAKHIR SEBAGAI SYARAT  
PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
UNTUK PEMILIHAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Paling Sedikit Jumlah Kursi atau Akumulasi  
Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagai syarat  
Pencalonan yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai  
Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Kota  
Singkawang Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 30  
(tiga puluh) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Singkawang, yaitu sebanyak 6 (enam) kursi;  
atau
- b. memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)  
dari 119.066 (seratus Sembilan belas ribu enam puluh  
enam) akumulasi perolehan suara sah Pemilu Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang, yaitu  
sebanyak 29.767 (dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus  
enam puluh tujuh) suara sah.

KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik  
Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon  
menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua  
puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b,  
hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang  
memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Singkawang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 7 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SINGKAWANG

Kasubbag Hukum dan SDM

  
Dessy Yunita

